



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, PENGISIAN KEMBALI UANG
PERSEDIAAN DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Batas Jumlah Uang Persediaan (UP), Pengisian kembali Uang Persediaan (GU) dan batas penarikan tambahan uang persediaan (TU) serta Mekanisme pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Batas Jumlah Uang Persediaan, Pengisian Kembali Uang Persediaan dan Batas Penarikan Tambahan Uang Persediaan serta Mekanisme Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mempawah,
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom,
3. Bupati adalah Bupati Mempawah,
4. Uang Persediaan (UP) adalah Uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung,
5. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah Pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung,
6. Tambahan Uang Persediaan (TU) adalah Tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
7. Pembayaran Langsung (LS) adalah Pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

BAB II JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Mempawah menetapkan Batas Jumlah Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2019.
- (2) Jumlah Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pengisian kembali uang persediaan atau Ganti Uang Persediaan (GU) dapat diberikan apabila Uang Persediaan telah terserap sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah yang ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Besaran tambahan Uang Persediaan (TU) dapat diberikan setinggi-tingginya sama dengan jumlah uang persediaan yang ditetapkan untuk masing-masing SKPD.
- (2) Apabila kebutuhan tambahan Uang Persediaan (TU) melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan tertulis Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan.

Pasal 5

Sistem Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah melalui :

- a. Pembayaran Langsung (LS);
- b. Uang Persediaan (UP)

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 2-1-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019 NOMOR 1

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 2-1-2019

BUPATI MEMPAWAH

GUSTI RAMLANA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2019

**BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2019**

Halaman : 1

NO	UNIT KERJA	TOTAL BELANJA	TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG	TOTAL BELANJA LANGSUNG	TAKSIRAN BELANJA YANG DIBAYARKAN MELALUI UP	PAGU UP DEFINITIF TAHUN ANGGARAN 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLARHAGA DAN PARIWISATA	Rp 320,546,486,350.00	Rp 254,614,979,000.00	Rp 65,931,507,350.00	Rp 3,772,124,750.00	Rp 500,000,000.00
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 87,316,916,150.00	Rp 39,663,843,000.00	Rp 47,653,073,150.00	Rp 10,890,462,100.00	Rp 900,000,000.00
3	RSUD Dr. RUBINI	Rp 77,010,360,500.00	Rp 26,661,361,000.00	Rp 50,348,999,500.00	Rp 3,135,502,000.00	Rp 250,000,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp 108,699,573,200.00	Rp 7,016,985,000.00	Rp 101,682,588,200.00	Rp 2,633,561,200.00	Rp 250,000,000.00
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	Rp 38,945,844,000.00	Rp 2,805,313,000.00	Rp 36,140,531,000.00	Rp 877,335,000.00	Rp 100,000,000.00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 7,138,306,100.00	Rp 5,418,830,000.00	Rp 1,719,476,100.00	Rp 704,665,100.00	Rp 70,000,000.00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 4,475,291,812.00	Rp 1,868,005,000.00	Rp 2,607,286,812.00	Rp 1,002,587,200.00	Rp 100,000,000.00
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 7,938,927,500.00	Rp 3,620,208,000.00	Rp 4,318,719,500.00	Rp 2,255,654,500.00	Rp 200,000,000.00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 5,055,413,125.00	Rp 2,485,858,000.00	Rp 2,569,555,125.00	Rp 1,373,519,725.00	Rp 120,000,000.00
10	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 24,549,103,000.00	Rp 5,758,886,000.00	Rp 18,790,217,000.00	Rp 3,694,769,000.00	Rp 250,000,000.00
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 3,871,750,000.00	Rp 2,110,345,000.00	Rp 1,761,405,000.00	Rp 1,267,413,750.00	Rp 120,000,000.00
12	DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp 4,541,589,300.00	Rp 2,839,536,000.00	Rp 1,702,053,300.00	Rp 839,418,750.00	Rp 85,000,000.00
13	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp 5,800,705,600.00	Rp 2,864,576,000.00	Rp 2,936,129,600.00	Rp 728,280,000.00	Rp 85,000,000.00
14	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Rp 24,020,173,375.00	Rp 16,309,214,000.00	Rp 7,710,959,375.00	Rp 2,351,717,625.00	Rp 250,000,000.00
15	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA	Rp 10,619,651,150.00	Rp 4,490,349,000.00	Rp 6,129,302,150.00	Rp 1,487,467,250.00	Rp 160,000,000.00
16	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 28,342,182,100.00	Rp 9,683,893,000.00	Rp 18,658,289,100.00	Rp 9,969,301,100.00	Rp 850,000,000.00
17	SEKRETARIAT DPRD	Rp 27,774,115,000.00	Rp 14,968,807,000.00	Rp 12,805,308,000.00	Rp 9,253,518,000.00	Rp 850,000,000.00
18	INPEKTORAT DAERAH KABUPATEN	Rp 5,662,439,600.00	Rp 3,400,247,000.00	Rp 2,262,192,600.00	Rp 1,976,182,400.00	Rp 170,000,000.00
19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 10,248,486,475.00	Rp 3,198,521,000.00	Rp 7,049,965,475.00	Rp 2,758,123,075.00	Rp 250,000,000.00
20	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 173,749,088,200.00	Rp 169,081,027,500.00	Rp 4,668,060,700.00	Rp 2,955,143,700.00	Rp 300,000,000.00
21	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI	Rp 8,020,071,000.00	Rp 6,038,134,000.00	Rp 1,981,937,000.00	Rp 1,066,494,000.00	Rp 100,000,000.00
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 12,753,632,600.00	Rp 2,530,983,000.00	Rp 10,222,649,600.00	Rp 6,630,994,600.00	Rp 450,000,000.00
JUMLAH						Rp 6,410,000,000.00

NO	UNIT KERJA	TOTAL BELANJA	TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG	TOTAL BELANJA LANGSUNG	TAKSIRAN BELANJA YANG DIBAYARKAN MELALUI UP	PAGU UP DEFINITIF TAHUN ANGGARAN 2019
1	2	3	4	5	6	7
KECAMATAN						
1	KECAMATAN MEMPAWAH HILIR	Rp 6.044.633.500,00	Rp 3.779.855.000,00	Rp 2.264.778.500,00	Rp 1.156.457.000,00	Rp 90.000.000,00
2	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR	Rp 4.637.069.000,00	Rp 2.998.929.000,00	Rp 1.638.140.000,00	Rp 935.153.200,00	Rp 75.000.000,00
3	KECAMATAN SUNGAI KUNYIT	Rp 2.532.125.500,00	Rp 1.955.478.000,00	Rp 576.647.500,00	Rp 486.277.200,00	Rp 45.000.000,00
4	KECAMATAN SUNGAI PINYUH	Rp 3.584.821.000,00	Rp 2.402.325.000,00	Rp 1.182.496.000,00	Rp 845.809.600,00	Rp 70.000.000,00
5	KECAMATAN ANJONGAN	Rp 3.280.725.000,00	Rp 2.261.265.000,00	Rp 1.019.460.000,00	Rp 667.360.600,00	Rp 55.000.000,00
6	KECAMATAN TOHO	Rp 2.016.180.000,00	Rp 1.404.754.000,00	Rp 611.426.000,00	Rp 487.383.000,00	Rp 40.000.000,00
7	KECAMATAN SADANIANG	Rp 1.803.117.000,00	Rp 1.290.148.000,00	Rp 512.969.000,00	Rp 457.086.000,00	Rp 40.000.000,00
8	KECAMATAN SEGEDONG	Rp 2.073.004.000,00	Rp 1.505.680.000,00	Rp 567.324.000,00	Rp 439.289.000,00	Rp 40.000.000,00
9	KECAMATAN SIANTAN	Rp 2.482.903.000,00	Rp 1.933.386.000,00	Rp 549.517.000,00	Rp 447.777.000,00	Rp 40.000.000,00
JUMLAH II						Rp 495.000.000,00
TOTAL (I+II)						Rp 6.905.000.000,00

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA